



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/05/2025 tanggal 6 Januari 2025, perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991) ;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/05/2025, perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan.

KETIGA : Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MUNA
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN JABATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1.	La Ode Muhamad Agung Prayitno, S.A.P	Tenaga Pengamanan	Perpanjangan
2.	Agus Salim	Tenaga Pengamanan	Perpanjangan -

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

